

TIPOLOGI TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT

Teguh Prasetyo¹, Jeferson Kameo²

Abstract

People in the society would have never been living afar from crime or misdemeanor. At the same time, people in the society have also never ceased to think and making every effort within the law to prevent and eradicate crimes and misdemeanors. Not only things such us found in this 21th century, which is the century accompanied with sophisticated telecommunication and information technology revolution. But also with all types of crimes and misdemeanor, or in this article has been given specific attention on the typology of crimes and misdemeanor which are essentially by nature business and economic, or in this article has been considered as the oldest crimes as old as mankind itself. Many kind of efforts to prevent or to eradicate the crime with rules of law have begun since the Garden of Eden, from there until this sophisticated telecommunication and information technological age the law has already been existed. In the essence, the law which governs the typology of handling all kinds of business and economic crimes and misdemeanor are themselves running from the basic ideas of contract, or the agreement based on Pancasila. In Indonesia, Pancasila is the First Agreement and the highest law in the legal system.

Keywords: crime; dignified justice; economic

Abstrak

Manusia dalam masyarakat tidak pernah hidup sepi kehidupannya dari kejahatan dan atau pun pelanggaran. Bersamaan dengan itu pula manusia di dalam masyarakat tidak pernah berhenti berpikir dan mengupayakan pencegahan, maupun penanggulangan kejahatan dan atau pun pelanggaran menurut hukum. Tidak saja seperti yang dapat disaksikan berlangsung di abad 21, yaitu abad yang penuh dengan kompleksitas kecanggihan revolusi teknologi informasi dan telekomunikasi. Namun, segala bentuk kejahatan, maupun pelanggaran, atau dalam artikel ini diberikan perhatian terhadap tipologi kejahatan dan pelanggaran yang bercorak Tindak Pidana Ekonomi (TPE) sudah sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Berbagai macam usaha untuk mencegah terjadinya tindak Kejahatan dan Pelanggaran maupun menanggulangnya dengan pengaturan berupa kaidah hukum sudah dimulai sejak taman Eden, di sana pun hingga zaman teknonologi informasi dan telekomunikasi super canggih ini sudah ada hukum untuk itu. Pada hakikatnya, hukum yang mengatur tipologi penanganan atas berbagai kejahatan ekonomi-bisnis dilakukan melalui kesepakatan atau Perjanjian. Di Indonesia, Kesepakatan atau Perjanjian Pertama tersebut tidak lain adalah Pancasila hukum tertinggi, dan sumber dari segala sumber hukum.

Kata kunci: delik; ekonomi, keadilan bermartabat

Pendahuluan

Hukum berupa larangan dalam pengaturan hukum hasil perjanjian di Taman Eden yang dikemukakan di atas itu tidak lain adalah larangan yang berkenaan dengan kesejahteraan, atau, yang lebih modern, berkenaan dengan soal ekonomi dan bisnis. “Jangan kamu makan apa yang dilarang, atau yang tidak boleh dimakan. Makan saja, apa yang dibolehkan, yang telah tersedia”. Demikianlah kaidah larangan itu bagi Adam dan Hawa. Seperti diketahui bersama, “makan”, adalah soal kesejahteraan manusia, juga kesejahteraan “dua manusia”, atau kesejahteraan masyarakat di Taman itu. Pelanggaran terhadap kaidah, dalam hal ini larangan: “jangan kamu makan” sebagaimana dikemukakan di atas adalah pelanggaran dan dapat pula disebut sebagai kejahatan; pada waktu itu, belum nampak tipologinya. Namun sanksinya atas pelanggaran itu berat sekali. Terusir dari Taman itu. Karena larangan di taman Eden itu berkenaan dengan “soal makan”, yaitu “jangan kamu makan”, maka hal itu dapat

¹ Anggota (Komisioner) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat | prof.teguh.prasetyo@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro No.52-60, Jawa Tengah | jefersonkameo@gmail.com.

pula dilihat sebagai larangan atau kejahatan Ekonomi. Larangan itu bersifat sangat abstrak dan mendasar, berkenaan dengan eksistensi manusia dan masyarakat yang ada di Taman itu. Oleh sebab itu, ditilik dari perspektif sebagaimana dikemukakan di atas, maka kejahatan atau pelanggaran ekonomi sebelum adanya Negara itu pada hakikatnya adalah suatu pelanggaran dan kejahatan yang bersifat mendasar, hakiki. Hukum yang mengaturnya pun, dengan demikian “terjangkiti” sifat mendasar, fundamental, hakiki atau konstitusional tersebut. Dapat dikatakan, bahwa larangan kepada manusia pertama di taman Eden, yaitu larangan untuk tidak boleh melakukan kejahatan dan pelanggaran yang berkenaan dengan perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan bersama (Adam dan Hawa)³, yang sudah ada sejak belum adanya Negara, termasuk negara modern seperti yang dikenal saat ini. Waktu di Gunung Sinai pun, juga ada larangan bagi manusia yang masih berkumpul dalam persekutuan-persekutuan-persekutuan, juga dalam keumatan untuk peribadatan, yang terus dipelihara hingga keberadaan gereja. Dalam dua loh batu yang diberikan kepada Musa pun, sudah ada larangan kepada manusia di dalam masyarakat untuk menghindari kejahatan terhadap harta kekayaan bersama; termasuk usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangnya.⁴

Manusia di dalam masyarakat di bawah Gunung Sinai itu dilarang untuk tidak mencuri, dan mengingini hal-hal yang bersifat kebendaan, milik sesamanya manusia. Manusia, dalam hal ini baik itu mereka yang keberadaannya dianugerahi dengan kepercayaan untuk mengurus harta bersama dalam persekutuan-persekutuan, gereja dan keumatan membangun berbagai macam konstruksi untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran terhadap harta kekayaan bersama.⁵ Setelah keterbentukan Negara, apa lagi negara moderen, berbagai perangkat hukum digunakan untuk mencegah dan menghilangkan atau setidaknya mengurangi terjadinya pengambilan atau hilangnya harta bersama secara bertentangan dengan aturan yang berlaku di dalam suatu perkumpulan, keumatan, atau gereja; umumnya kejahatan terhadap sebagian atau seluruh pemberian berupa kurban-kurban sembelihan yang seharusnya merupakan milik Tuhan. Tipologi Kejahatan dan Pelanggarannya bercorak Ekonomi, sebagaimana dikemukakan di atas masih sangat sederhana. Namun satu hal yang penting adalah bahwa kaidah yang ada ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada harta kekayaan bersama, dan dalam konteks itu ada perlindungan pula kepada martabat manusia di dalam masyarakat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. Para penulis ini berpendapat, bahwa larangan yang ada dalam Perjanjian sebelum negara, di Gunung Sinai, maupun dalam negara, termasuk negara moderen saat ini, pada hakikatnya bukan hanya soal makan, tetapi soal yang lebih fundamental, yaitu ketaatan dan kesetiaan manusia di dalam masyarakat kepada janji atau kesepakatan yang telah dibuat mereka sendiri.⁶

³ Pemaparan tentang hakikat pelanggaran dan kejahatan manusia serta hukum sebelum adanya Negara dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat ini, dapat dilihat dalam Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015, 28.

⁴ Alter I Wowor, ‘Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern’, *BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 2018 <<https://doi.org/10.34307/b.v1i1.23>>.

⁵ Caprili Guanga, ‘Paulus, Hukum Taurat Dan Perspektif Yang Baru : Sebuah Penelitian Dan Respons’, *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2003 <<https://doi.org/10.36421/veritas.v4i1.106>>.

⁶ James Anderson Lola, ‘Memaknai Iconography Kristen Dari Perspektif Keluaran 20:4-6’, *BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 2018 <<https://doi.org/10.34307/b.v1i2.62>>.

Tipologi tindak pidana ekonomi yang dikemukakan dalam tulisan ini berbeda dengan berbagai pandangan yang pernah dikemukakan sebelumnya. Karya mula-mula mengenai hal ini pernah dikemukakan oleh A. Hamzah, berjudul *Hukum Pidana Ekonomi*⁷. Tidak terlihat di sana, penggunaan suatu perspektif Keadilan Bermartabat. Begitu pula dengan karya dari pengarang yang sama, yang muncul belakangan⁸ setelah karya yang pertama, sama sekali tidak menggunakan perspektif yang digunakan dalam karya ini. Karangan paling baru tentang Tindak Pidana Ekonomi ditulis oleh Luhut M. P. Pangribuan. Dalam karya ini pun, dengan menggunakan pendekatan kapita selekta, digambarkan beberapa jenis Hukum Pidana Khusus⁹, antara lain Pencucian Uang, Korupsi. Tidak tampak sama sekali penggunaan perspektif yang dipergunakan dalam tulisan ini, yaitu perspektif Keadilan Bermartabat sebagai suatu *Jurisprudence*.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu Penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kebutuhan akan Perlindungan Bagi Kesejahteraan Bersama

Seiring dengan perkembangan peradaban, dan kemunculan Negara, persembahan-persembahan, dan juga kurban-kurban sembelihan yang tadinya untuk kepentingan keagamaan, yaitu untuk Tuhan, telah mengalami transformasi menjadi harta bersama yang keberadaannya ditujukan untuk membiayai pelayanan demi kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama mereka yang tinggal serta menjadi bagian dalam persekutuan-persekutuan dan juga Negara.¹¹

Di negara-negara Komunis, harta bersama itu dikumpulkan dan dikelola untuk kepentingan Negara, terutama bagi kesejahteraan para Penyelenggara Negara. Hukum diarahkan untuk memberikan perlindungan dengan menekankan kepada kepentingan bersama, dan bukan kepentingan individu. Dalam rangka melindungi kepentingan yang demikian itu, maka hukum pidana dipergunakan sebagai alat, misalnya untuk mengatur besarnya proporsi “pemberian” atau derma. Begitu pula, keberadaan hukum adalah untuk mengatur cara pengumpulan yang ideal. Dijumpai berbagai rumusan ketentuan yang

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi, Edisi Revisi (Selaras Inpres No. 4 Tahun 1985)*, Cetakan Kelima, Erlangga, Jakarta, 1991.

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, buku II, *Perundang-Undangan Bersanksi Pidana*, Armawa, Jakarta, 2013.

⁹ Luhut M. P. Pangribuan, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Cetakan Pertama, Pustaka Kemang, Cikupa, 2016.

¹⁰ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa dan Tomy Michael, *Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020*.

¹¹ Irra Chrisyanti Dewi, ‘Pengantar Ilmu Administrasi’, *Jakarta: Graha Ilmu*, 2016.

mengatur proporsi pemberian dan cara pengumpulan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk penerimaan negara lainnya.¹²

Hukum pidana yang keras, karenanya diadakan untuk menyertai berbagai rumusan ketentuan pengaturan yang bersifat untuk *social welfare* atau demi *welfare state* itu dengan sanksi-sanksi pidana mulai dari yang ringan hingga yang berat, dan bahkan sangat sangat berat. Semua sanksi itu disediakan dalam rangka menopang kepentingan terkumpul, dan terlindunginya harta bersama untuk tujuan kemakmuran bersama, dan sebagian besar masih menitikberatkan kepada “untuk kepentingan sementara elite Komunis yang berkuasa di negara dengan haluan ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme”. Hukum digunakan untuk tujuan kepentingan yang bersifat ideologis.¹³

Negara-negara yang maju, dengan haluan ideologis kapitalisme pun juga relatif dapat dikatakan menggunakan hukum untuk strategi yang sama. Campur tangan negara, melalui hukum pidana, termasuk melalui kebijakan hukum pidana sebagai hukum publik tidak terelakan. Terlihat pula di sana-sini penggunaan Hukum Pidana sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan bersama itu. Di Barat, banyak filsuf berusaha memahami fenomena hukum pidana tersebut; dengan berbagai macam teori yang semuanya pada intinya berbasis atau tidak terlalu jauh dari konsep dan filosofis tentang keadilan.

Negara-negara Eropa Barat, misalnya terlihat dalam pemikiran Adam Smith, tentang *the Wealth of the Nations*; menekankan arti pentingnya hukum pidana, *the invisible hands*. Kekayaan bangsa-bangsa harus diberikan perlindungan dengan suatu perangkat hukum pidana, termasuk dalam hal ini hukum pidana positif yang ada di masing-masing yurisdiksi negara berdaulat. Segera setelah kekayaan berlimpah, negara-negara maju yang memberikan pinjaman atau bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang juga menekankan pentingnya instrumen hukum pidana ekonomi ini.¹⁴

Penggunaan harta bersama dari suatu atau beberapa negara untuk memperluas kesejahteraan kepada negara-negara tertentu melalui kegiatan perdagangan maupun pemberian bantuan (pinjaman) ekonomi yang ragam dan bentuknya sangat banyak, juga telah melahirkan pula kebutuhan akan adanya instrumen hukum pidana untuk melindungi sarana-sarana perluasan kesejahteraan itu. Sementara itu, di negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam; seperti negara-negara penghasil bahan-bahan mentah, maka aturan hukum, termasuk dalam hal ini hukum pidana digunakan untuk menjaga hilangnya *resources* yang menjadi lambang kesejahteraan bersama; dan sebagian dipakai untuk membayar pinjaman, bantuan atau hutang dari negara-negara itu.

Umumnya, dalam kegiatan perdagangan antar negara, seperti misalnya dalam kegiatan eksport-impor banyak sekali terjadi pelanggaran dan kejahatan ekonomi. Misalnya penyelundupan dan kecurangan di bidang kebeacukaaian. Dalam “semangat” kerjasama ekonomi internasional, berbagai Undang-Undang yang masih terlihat ada celah bagi terjadinya kejahatan-kejahatan yang mengorogoti harta bersama suatu bangsa, yang mungkin dapat dipakai untuk membayar hutang-hutang kepada negara-negara donor dibenahi.

¹² Tomy Michael, ‘Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>>.

¹³ ‘Filsafat Dan Konsep Negara Marxisme’, *Jurnal Filsafat*, 2016 <<https://doi.org/10.22146/jf.3107>>.

¹⁴ Harsa Permata, ‘GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT SEJARAH MARXISME’, *Jurnal Filsafat*, 2016 <<https://doi.org/10.22146/jf.12680>>.

Undang-Undang dalam berbagai bidang diadakan. Muncul Undang-Undang perlindungan Lingkungan Hidup, misalnya. Itulah sebabnya pelanggaran kaidah dan atau kejahatan dalam bidang lingkungan hidup, termasuk dalam *white-collar crime* atau kejahatan bercorak TPE.

Kaitan dengan itu, sudah sejak lama di Indonesia, muncul gagasan-gagasan untuk mereformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Reformasi itu dimaksudkan agar Sistem Hukum Pancasila dapat beradaptasi dengan munculnya kejahatan-kejahatan jenis baru, yang disebut dengan Tindak Pidana Ekonomi. Tidak lain adalah merupakan bentuk dari adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan kepada harta kekayaan bersama dari bangsa-bangsa. Hal ini menuntut pembentukan tipologi Tindak Pidana Ekonomi. Paham atau pemikiran tentang *welfare state*, ikut mewarnai perkembangan dari keberadaan tindak pidana ekonomi. Di Indonesia, sesuai dengan tujuan proklamasi dan tujuan dari keterbentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka berbagai regulasi, juga *rechtsvoinding* dibentuk atau diadakan dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap segala macam usaha yang diadakan untuk menggapai tujuan Negara yang demikian itu. Terlihat di sini, bahwa penekanan yang ada di balik pembentukan tindak pidana baru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap segala usaha untuk memenuhi tujuan Negara itu lebih ditekankan kepada kemanfaatan bersama dari masyarakat dan Negara. Bukan hanya tujuan negara yang sudah dirumuskan dalam Pembukaan, namun lebih jauh secara khusus ada penekanan dalam pengaturan di Bab XIV Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 19445):

(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Berbagai Putusan Pengadilan juga kemudian dihasilkan, sebagai suatu bentuk dari usaha di bidang kekuasaan Kehakiman untuk melakukan penemuan hukum. Semuanya memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan di atas, terutama dalam rangka mengamankan kebijakan Pemerintah yang telah dituangkan dalam Konstitusi. Munculnya berbagai bentuk kebijakan Pemerintah, misalnya dalam bidang pengendalian devisa, perbankan, begitu pula kebijakan-kebijakan import sapi, beras, gula, bawang putih, dan lain sebagainya, yang di dalamnya ada “petunjuk” dan motivasinya perlu diperhatikan dengan cermat apakah memang benar ditujukan untuk kepentingan bersama, atau sebaliknya justru ditujukan hanya untuk memberikan legalisasi terhadap perbuatan dari oknum penguasa yang berkolaborasi, dengan dan/atau menekan pengusaha untuk “mengambil” harta bersama bagi kesejahteraan Rakyat atau keberlangsungan pembangunan.

Dimensi *utility*¹⁵ itu sangat terlihat dalam rumusan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, juga dalam rumusan Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar dari

¹⁵Perlu diketahui, bahwa dimensi *utility* ini tidak dapat dipisahkan dengan dimensi kepastian (*certainty*) dan juga dimensi keadilan (*justice* atau *fairness*) yang ketiga-tiganya menyatu dalam tujuan hukum

berbagai peraturan perundang-undangan, juga putusan-putusan pengadilan yang berkenaan dengan perkara-perkara yang menyangkut Tindak Pidana Ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan Tindak Pidana Ekonomi (TPE) itu sinonim dengan tindak pidana di bidang perekonomian. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus dalam hukum pidana yang materinya diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan sendiri. Umumnya para ahli hukum pidana di Indonesia mengkontraskan TPE dengan delik-delik di dalam KUHP. Sehingga peraturan perundang-undangan, dan juga putusan-putusan pengadilan yang di dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat disebut dengan jiwa bangsa itu adalah peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang bersifat sektoral dan kaedahya berada di luar kodifikasi KUHP.

Konsepsi Tindak Pidana Ekonomi itu dikenal dalam UU No. 7 Darurat Tahun 1985 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang-Undang ini mengandung pengaturan yang relatif memiliki persamaan-persamaan dengan *Wet op de Economische Delicten*, yang masih merupakan hukum Indonesia di tahun 1950. Dikatakan hukum Indonesia, karena berlaku sesuai dengan Konstitusi Indonesia, dan sejalan dengan Proklamasi dan amanat Konstitusi. Sama dengan peraturan hukum lainnya, dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat, peraturan hukum ini seharusnya tidak boleh dipahami berlawanan dengan jiwa kemerdekaan untuk menentukan sendiri, yang menjadi spirit dari Proklamasi. Tidak boleh dilihat sebagai suatu bentuk adopsi, apalagi secara serampangan digunakan istilah diwarisi dari pemerintahan kolonial.

Ada enam tipologi awal dari Tindak Pidana Ekonomi yang dikenal dalam Undang-Undang dimaksud, yaitu: delik yang berhubungan dengan barang-barang yang diawasi, *prijnsbeheersing*, penimbunan barang-barang, penyelundupan, kewajiban penggilingan padi, dan *devisen* atau devisa yang kemudian direformasi dengan UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Saat ini TPE telah mendapatkan mana yang relatif baru, yaitu sebagai setiap perbuatan yang melanggar perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Dalam pengertian TPE ini secara jelas dinyatakan konsep keuangan. Kejahatan yang bercorak keuangan ini umumnya merupakan perbuatan yang dilakukan melalui sistem perbankan, atau dalam perbankan itu sendiri serta dalam lembaga keuangan non bank lainnya. Saat ini, di Indonesia dalam Sistem Hukum Pancasila, pengawasan terhadap semua perbuatan itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹⁶. Obyek dari pelanggaran dan kejahatan dalam lingkup keuangan tersebut selalu berhubungan dengan uang, atau transaksi yang mengandung serta bernilai uang. Sehingga, tindak pidana korupsi dapat dimasukkan di dalam tipologi Tindak Pidana Ekonomi.¹⁷

Kaidah TPE tidak dapat dipisahkan dengan *administration penal law*, yaitu tindak pidana, terutama pengaturan mengenai sanksi-sanksi pidana yang ada dalam hukum administrasi negara (HAN) atau *administrative law*. Seperti diketahui, saat ini ada begitu banyak peraturan perundang-undangan dalam bidang *Administrative Law* yang pelaksanaan dan kepatuhannya

menurut perspektif teori Keadilan Bermartabat, yaitu Keadilan yang memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*). Seperti diketahui, dalam teori Keadilan Bermartabat, dikatakan bahwa apa yang adil itu merupakan apa yang pasti dan bermanfaat (utilitarian), tetapi yang penting adalah bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu harus dapat dipastikan untuk memanusiakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia.

¹⁶ Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK).

¹⁷ Yudi Krismen, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

oleh anggota masyarakat dikuatkan dengan ancaman berupa sanksi pidana. Ada yang menyebut hal ini sebagai karakter dari Hukum Pidana Modern.¹⁸ Pidana dalam hukum administrasi negara ini merupakan *ultimum remedium*. Sanksi pidana itu baru digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya Hukum Administrasi Negara, dan atau Hukum Perdata serta berbagai sarana penyelesaian hukum lainnya yang diatur dalam hukum yang berlaku digunakan dan tidak mencapai hasil yang diinginkan, atau tidak menghasilkan penyelesaian yang efektif.¹⁹

Kebutuhan Reformasi Tipologi Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana atau delik-delik ekonomi dapat dipahami dengan memperhatikan tipologi atau kategorisasi yang selama ini dikenal dalam kepustakaan hukum di Indonesia. Tipologi tindak pidana yang ada selama ini masih berbasis pada undang-undang lama. Undang-Undang dimaksud, yaitu undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi. Sudah disebutkan selintas di atas, undang-undang tersebut sudah lama dikenal dan didalamnya dapat dijumpai tipologi Tindak Pidana Ekonomi menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1955. Tipologi pertama dari Tindak Pidana Ekonomi itu, yaitu delik devisa. Kemunculan delik atau kategori tindak pidana ini untuk pertama kali diatur juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa²⁰. Dikatakan dalam UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisi dan Sistem Nilai Tukar, bahwa ada kebutuhan reformasi hukum melalui pencabutan UU No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa. Kebutuhan reformasi²¹ itu terlihat misalnya dengan memberikan makna kepada Devisa sebagai aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Selain itu, muncul pula dalam reformasi pemberian arti devisa yang dimaknai sebagai salah satu alat dalam sumber pembiayaan yang penting bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan devisa serta sistem nilai tukar perlu diatur sebaik-baiknya untuk memperlancar lalu lintas perdagangan, investasi dan pembayaran dengan luar negeri. Dimaksudkan dengan sistem nilai tukar, yaitu sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Berkenaan dengan tipologi pertama dari Tindak Pidana Ekonomi yang dikenal selama ini, dalam Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, terlihat ada kebutuhan reformasi dengan hanya berisi satu rumusan ketentuan pidana dalam satu Pasal. Dikemukakan dalam Pasal 6, bahwa barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban

¹⁸ Gandhi Nursantyo, *Perlindungan Hukum Petani: Refleksi Hukum Pidana Modern*, Cetakan Pertama, Graha Media, Surabaya, 2015.

¹⁹ Dalam pandangan Romli Atmasasmita, dikatakan bahwa terhadap aneka kejahatan bisnis dapat diterapkan tiga macam sanksi yaitu sanksi administratif, sanksi keperdataan, dan sanksi pidana. Sebagai contoh disebutkan, atas kasus Bank Lippo yang dituduh melakukan misleading information dan accounting manipulation karena membuat dua macam laporan keuangan hanya dikenakan hukuman denda 2,5 miliar oleh waktu itu BAPEPAM, dan perkaranya ditutup. Lihat Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, 2003, 39.

²⁰ Selain telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Peraturan yang lebih *up to date* mengenai hal ini kebanyakan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Misalnya PBI No. 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa.

²¹ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017.

berupa pemberian keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas Devisa yang dilakukan oleh Penduduk maka kepadanya dapat dijatuhi pidana denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Terlihat bahwa dalam jiwa bangsa, yaitu di dalam UU No. 24 Tahun 1999 ini dikenal ciri baru dari reformasi terhadap kebijakan formulasi hukum pidana yang berdimensi abolisionis atau diskriminalisasi (dekriminalisasi). Dimaksudkan dengan abolisionis, yaitu jika dalam UU No. 32 Tahun 1964 masih dikenal sanksi pidana penjara, maka dalam UU No. 24 Tahun 1999, pidana penjara dihapus, dan hanya diatur pidana denda. Tipologi Tindak Pidana Ekonomi mula-mula yang kedua, yaitu Tindak Pidana Penyelundupan. Kebutuhan akan reformasi untuk membentuk Tipologi Hukum Pidana, terlihat dari keinginan untuk mengubah pengertian atau ontologi dari Penyelundupan seperti yang pernah dikemukakan dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967. Dimaksud dengan penyelundupan dalam Keppres tersebut, yaitu delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Pengertian Penyelundupan dalam Keppres ini tidak termasuk Penyelundupan barang antar pulau.²²

Saat ini, dengan berlakunya UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka kebutuhan untuk memperbaharui ontologi Penyelundupan itu telah diusahakan secara cukup signifikan. Dalam Pasal 102 dari UU tersebut, dapat diketahui delapan Tipologi perbuatan yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian Penyelundupan. Pertama, termasuk dalam Penyelundupan, yaitu perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ayat (2). Selain itu, termasuk pula dalam Penyelundupan, yaitu perbuatan membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dari Kepala Kantor Pabean. Ketiga, merupakan Penyelundupan, yaitu perbuatan membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ayat (3). Keempat, termasuk dalam Penyelundupan, yaitu peristiwa membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan. Kelima, yaitu perbuatan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Selain perbuatan-perbuatan di atas, termasuk dalam tipologi Tindak Pidana Ekonomi yang disebut sebagai Tindak Pidana Penyelundupan, yaitu perbuatan mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. Selanjutnya, termasuk Penyelundupan, jika ada perbuatan dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap tipologi Tindak Pidana Ekonomi Penyelundupan yang sudah dikemukakan di atas tersebut adalah sanksi pidana yang diancamkan kepada Tindak Pidana Penyelundupan di bidang impor. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan tersebut, yaitu pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling

²² Yusnarida Eka Nizmi, 'Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan Dan Penyelundupan Orang Di China', *Jurnal Global & Strategis*, 2017 <<https://doi.org/10.2047-3/jgs.10.2.2016.168-185>>.

banyak lima miliar rupiah.²³ Tipologi dari Tindak Pidana Ekonomi yang disebut dengan Penyelundupan juga berubah melalui pembaharuan terhadap kebijakan formulasi makna dari konsep Penyelundupan. Dalam Pasal 102 A dari Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, dirumuskan perbuatan pidana Penyelundupan yang dapat terjadi dalam kegiatan ekspor. Masuk ke dalam tipologi Tindak Pidana Ekonomi yang disebut sebagai Penyelundupan adalah perbuatan mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Selanjutnya, termasuk pula dalam Tindak Pidana Penyelundupan, yaitu perbuatan dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor. Selanjutnya, tiga lagi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penyelundupan, yaitu perbuatan memuat barang ekspor di luar kawasan kepabeanan tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ayat (3); membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin Kepala Kantor Kepabeanan; dan mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ayat (1).

Terhadap perbuatan pidana Penyelundupan dalam tipologi kegiatan ekspor tersebut di atas, dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A sebagaimana sudah dikemukakan di atas itu mengakibatkan terganggunya sendi perekonomian negara; maka kepada Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Ekonomi itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun begitu pula pidana denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah. Gambaran pengaturan tindak pidana ekonomi di atas masih dikemukakan lebih jauh dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan. Mengingat ruang yang sangat terbatas, maka hanya beberapa contoh saja dari corak tindak pidana yang berkaitan dengan kepabeanan ini dikemukakan di sini. Nampaknya dalam UU Pabean yang baru ini, ada penyederhanaan dan juga pembaharuan atas Tipologi Tindak Pidana Ekonomi, jika dibandingkan dengan Tipologi Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Tipologi selanjutnya dari TPE adalah Tindak Pidana Ekonomi dalam bidang keuangan. Seperti telah dikemukakan di atas, corak dari Tindak Pidana Ekonomi ini senantiasa berkaitan erat dengan perbankan. Dalam kaitan dengan itu, kualitas tindak pidana perbankan selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan pengaturan, yang dimulai misalnya dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jika dalam UU No. 14 Tahun 1967 hanya diatur empat jenis tindak pidana perbankan, maka dalam UU Perbankan yang baru di atas, sudah

²³ DEDDY MAULANA - A1011131043, 'TINJAUAN YURIDIS PERAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PONTIANAK)', *Fatwa Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2017.

diskriminalisasi²⁴ sejumlah perbuatan sehingga dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertambah menjadi 12 kejahatan. Tipologi yang relatif sama masih dipertahankan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Adapun jenis-jenis tindak pidana Perbankan, yang merupakan tindak pidana ekonomi dimaksud, antara lain perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh anggota komisaris, direksi, atau pegawai bank tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi; begitu pula anggota komisaris, direksi, atau pegawai bank lalai tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi. Dinyatakan pula sebagai tindak pidana, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan lain sebagainya.²⁵ Jika perbuatan-perbuatan di atas berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, dan direksi atau pegawai bank baik dengan sengaja atau karena kelalaian, dikriminalisasi pula dalam undang-undang yang tersebut di atas pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Sedangkan dua tindak pidana perbankan baru yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi; juga pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 itu dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Tipologi Tindak Pidana Ekonomi selanjutnya adalah Tindak Pidana Pajak. Sama seperti Tindak Pidana Ekonomi yang telah digambarkan di atas, Tindak Pidana Pajak pun bertambah dengan adanya kriminalisasi beberapa perbuatan baru dalam UU Perpajakan. Undang-Undang yang baru, yang menggantikan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berisi tambahan Tindak Pidana Perpajakan. Dua jenis Tindak Pidana Perpajakan yang baru berkenaan dengan kewajiban pemberian keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau sebaliknya memberikan keterangan atau bukti, namun tidak benar. Tindak Pidana Perpajakan baru lainnya, yaitu perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

²⁴ Mengenai Kriminalisasi ini, lihat dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan III, Nusa Media, Bandung, 2013, 2. Dikatakan di sana, bahwa kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, baik dalam legislasi maupun di dalam putusan pengadilan sebagai akhir dari proses penemuan hukum. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, tempat dirumuskan perbuatan itu disertai dengan sanksi pidana berupa pemidanaan. Bandingkan pengertian ini dengan pengertian kriminalisasi yang dikemukakan oleh Profesor Sudarto. Dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, 39-40. Bandingkan pula dengan M. Arief Amrullah, *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Banyumedia, Bandung, 2003, hlm. 35.

²⁵ Halil Khusairi, 'Hukum Perbankan Syariah', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.32694/010120>>.

Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang dikenal dengan *money laundering* juga menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan Tindak Pidana Ekonomi. Saat ini, apabila berpegang kepada postulat teori Keadilan Bermartabat, yang menganjurkan orang yang hendak menemukan hukumnya untuk mencari di dalam jiwa bangsanya sendiri, dan tidak mencari hukumnya di luar jiwa bangsanya itu, maka ditemukan pula peningkatan jumlah kriminalisasi. Dari 18 jenis tindak pidana dalam undang-undang yang lama, saat ini sudah terdapat 22 jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Ekonomi berikutnya, yaitu Tindak Pidana dalam bidang Pasar Modal. Kecenderungan adanya pertumbuhan jumlah dari Tindak Pidana dalam bidang Pasar Modal juga terasa apabila peraturan perundangan, dalam hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam teori Keadilan Bermartabat, yaitu ditemukan dalam jiwa bangsa. Peningkatan kriminalisasi Tindak Pidana Pasar Modal itu membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan yang selama ini dirasakan merugikan Pasar Modal harus dicegah untuk tidak timbul lagi sehingga akan menambah kerugian bagi kegiatan Pasar Modal.

Termasuk dalam Tipologi Tindak Pidana Ekonomi, yaitu larangan-larangan yang disertai dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dapat dikemukakan di sini sebagai contoh, yaitu pidana pokok oligopoli, pembagian wilayah, integrasi vertikal, perjanjian dengan pihak luar negeri dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan Tindak Pidana Ekonomi, dikenal pula tipologi yang disebut dengan Tindak Pidana di bidang Perikanan. Hal itu dapat dijumpai dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kriminalisasi yang dilakukan dalam UU Perikanan, nampaknya sangat kental memiliki dimensi ekonomi dan bisnis. Dimensi hukum bisnis itu nampak dari tujuannya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Kesimpulan

Berkembangnya Tipologi Tindak Pidana Ekonomi (TPE), atau dapat pula disebut sebagai dimensi hukum bisnis, atau lebih khusus lagi hukum pidana bisnis yaitu delik yang bercorak Ekonomi, yang gambaran sederhananya telah dikemukakan di atas menunjukkan adanya peningkatan dari segi jumlah. Adanya peningkatan dari segi jumlah yang terus berlangsung dari waktu ke waktu sehubungan dengan perkembangan ragam Tindak Pidana baru yang bercorak TPE yang kebanyakan terjadi dalam dunia Ekonomi-Bisnis. Apabila mengikuti petunjuk yang diberikan dalam teori Keadilan Bermartabat untuk mencari hukumnya dalam jiwa bangsa maka orang akan menemukan bahwa peningkatan itu terjadi dalam berbagai undang-undang hukum administrasi, yang berdimensi sanksi pidana di luar KUHP yang berlaku. Hal itu berarti ada proses kriminalisasi terus berlangsung dalam pengaturan berbagai aktivitas manusia di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- A1011131043, DEDDY MAULANA -, 'TINJAUAN YURIDIS PERAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PONTIANAK)', *Fatwa Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2017.
- Amrullah, M. Arief. *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Banyumedia, Bandung, 2003.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi, Edisi Revisi (Selaras Inpres No. 4 Tahun 1985)*, Cetakan Kelima, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, buku II, *Perundang-Undangan Bersanksi Pidana*, Jakarta, Penerbit Armawa, 2013.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Cristina Maya Indah, et al., *A Partnership of the Police and Society to Combat Religious Radicalism (Dignified Justice Philosophy)*, *Surakarta Law and Society Journal*, 2019, Vol., 2, p., 33-50
- Dewi, Irra Chrisyanti, 'Pengantar Ilmu Administrasi', *Jakarta: Graha Ilmu*, 2016.
- 'Filsafat Dan Konsep Negara Marxisme', *Jurnal Filsafat*, 2016 <https://doi.org/10.22146/jf.3107>.
- Gandhi Nursantyo, *Perlindungan Hukum Petani: Refleksi Hukum Pidana Modern*, Cetakan Pertama, Graha Media, Surabaya, 2015.
- Guanga, Caprili, 'Paulus, Hukum Taurat Dan Perspektif Yang Baru : Sebuah Penelitian Dan Respons', *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2003 <https://doi.org/10.36421/veritas.v4i1.106>.
- Khusairi, Halil, 'Hukum Perbankan Syariah', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2015 <https://doi.org/10.32694/010120>.
- Krismen, Yudi, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Lola, James Anderson, 'Memaknai Iconography Kristen Dari Perspektif Keluaran 20:4-6', *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 2018 <https://doi.org/10.34307/b.v-1i2.62>.
- Michael, Tomy, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15 <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>.
- Nizmi, Yusnarida Eka, 'Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan Dan Penyelundupan Orang Di China', *Jurnal Global & Strategis*, 2017 <https://doi.org/10.20473/jgs.10.2.2016.168-185>.
- Permata, Harsa, 'GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT SEJARAH MARXISME', *Jurnal Filsafat*, 2016 <https://doi.org/10.22146/jf.12680>.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2012.

Teguh Prasetyo, *Pancasila the Ultimate of All the Sources of Laws (A Dignified Justice Perspective)*, JL Policy & Globalization, 2016, Vol., 54, p. 54.

Teguh Prasetyo, *Initiating Law Reform in Indonesia (From the Dignified Justice Perspective)*, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2020, Vol., 3, p. 14-25.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan III, Nusa Media, Bandung, 2013; _____, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.

_____, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015.

_____, *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017.

Wowor, Alter I, 'Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern', *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 2018 <https://doi.org/10.34307/b.v1i1.23>.